



BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa pengaturan ketertiban perdagangan pakaian bekas dalam Peraturan Daerah Kabupaten Indragiri Hilir Nomor 3 Tahun 2023 belum mampu memberikan kepastian hukum secara optimal. Hal ini disebabkan oleh tidak adanya pengaturan yang secara khusus mengatur mengenai perdagangan pakaian bekas, baik terkait mekanisme pengawasan, penertiban, kewenangan aparat pelaksana, maupun sanksi terhadap pelaku usaha. Akibatnya, terjadi kekosongan hukum yang berdampak pada kurang efektifnya pelaksanaan penegakan hukum di daerah.

2. Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kekosongan hukum dalam pengaturan dan penertiban perdagangan pakaian bekas di Kabupaten Indragiri Hilir meliputi tidak adanya pengaturan secara eksplisit dalam Peraturan Daerah, disharmonisasi antara regulasi pemerintah pusat dan pemerintah daerah, perkembangan perdagangan pakaian bekas yang tidak diikuti dengan pembentukan regulasi yang memadai, keterbatasan kewenangan pemerintah daerah dalam bidang perdagangan, serta belum optimalnya perencanaan dan kajian akademik dalam proses pembentukan peraturan daerah.

3. Upaya pembentukan norma hukum yang ideal guna mewujudkan kepastian hukum terhadap perdagangan pakaian bekas perlu dilakukan melalui penyusunan regulasi yang lebih komprehensif. Regulasi tersebut harus memuat definisi dan ruang lingkup pengaturan yang jelas, pengaturan kewenangan pemerintah daerah



dalam penertiban, mekanisme pengawasan dan penegakan hukum yang terintegrasi, serta penerapan sanksi administratif yang proporsional sehingga dapat memberikan kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan bagi masyarakat.

B. Saran

1. Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Indragiri Hilir perlu melakukan revisi atau penyempurnaan terhadap Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2023 dengan menambahkan ketentuan yang secara khusus mengatur mengenai pengawasan dan penertiban perdagangan pakaian bekas. Langkah tersebut diperlukan untuk mengisi kekosongan hukum dan memberikan dasar hukum yang jelas bagi aparat penegak peraturan daerah dalam melaksanakan tugasnya.

2. Pemerintah daerah perlu meningkatkan harmonisasi dan sinkronisasi regulasi dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, khususnya yang berkaitan dengan perdagangan dan larangan impor pakaian bekas. Harmonisasi tersebut penting dilakukan agar tidak terjadi konflik norma serta untuk menjamin terwujudnya kepastian hukum dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

3. Dalam pembentukan maupun penyempurnaan peraturan daerah di masa mendatang, pemerintah daerah perlu melakukan kajian akademik yang lebih mendalam dengan mempertimbangkan aspek yuridis, sosiologis, dan filosofis, serta melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Dengan demikian, regulasi yang dihasilkan dapat lebih responsif terhadap perkembangan masyarakat, efektif dalam

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang.
2. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
3. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Universitas Islam Indragiri Hilir



pelaksanaannya, dan mampu menjawab permasalahan hukum yang berkembang di Kabupaten Indragiri Hilir.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Universitas Islam Indragiri

1. Dilarang memperbanyak atau mendistribusikan dokumen ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari penulis atau pihak berwenang. Penggunaan untuk kepentingan akademik, penelitian, dan pendidikan diperbolehkan dengan mencantumkan sumber.
2. Penggunaan tanpa izin untuk kepentingan komersial atau pelanggaran hak cipta dapat dikenakan sanksi sesuai dengan UU Hak Cipta di Indonesia. Plagiarisme juga dilarang dan dapat dikenakan sanksi.
3. Universitas hanya berhak menyimpan dan mendistribusikan dokumen ini di repositori akademik, tanpa mengalihkan hak cipta penulis, sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.